



**PENETAPAN**

**NOMOR 1/Pdt.P/2017/PA.KP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Tumiyem binti Hadi Mulyono**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Alor, RT.014/RW.004, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2017/PA.KP, tanggal 3 Januari 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 1992 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Widayat bin Karto Taruno yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan tuntunan ajaran agama Islam, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/04/VIII/1992;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Widayat bin Karto Taruno telah hidup rukun layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Ernawati, Perempuan, umur 23 tahun;
  - b. Sri Wahyuningsih, Perempuan, umur 18 tahun;
  - c. Heri Apriyanto, Laki-laki, umur 16 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2016, telah meninggal dunia di Kota Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-01112016-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
4. Bahwa, pada saat almarhum Widayat bin Karto Taruno meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :
  - a. Tumiyem binti Hadi Mulyono (isteri);
  - b. Ernawati (anak kandung);
  - c. Sri Wahyuningsih (anak kandung);
  - d. Heri Apriyanto (anak kandung);
5. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara almarhum Widayat bin Karto Taruno dan Pemohon telah meninggalkan harta berupa :
  - a. Rekening Tabungan di Bank BNI Cab. Kupang dengan nomor rekening 0044555281 an. Bpk. Widayat;
  - b. Deposito di Bank BNI Cab. Kupang dengan nomor rekening 0354038805 an. Bpk. Widayat;
6. Bahwa, karena suami telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kupang dengan tujuan untuk pencairan uang tabungan di Bank tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Widayat bin Karto Taruno, pada tanggal 20 Oktober 2016 telah meninggal dunia di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan Tumiyem binti Hadi Mulyono (isteri), Ernawati (anak kandung), Sri Wahyuningsih (anak kandung), Heri Apriyanto (anak kandung), adalah ahli waris dari almarhum Widayat bin Karto Taruno;
4. Menetapkan harta peninggalan berupa :
  - a. Rekening Tabungan di Bank BNI Cab. Kupang dengan nomor rekening 0044555281 an. Bpk. Widayat;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.KP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Deposito di Bank BNI Cab. Kupang dengan nomor rekening 0354038805 an. Bpk. Widayat, adalah milik almarhum Widayat bin Karto Taruno;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang olehnya dilakukan perubahan secara lisan dengan mencabut posita point 5 dan 6 sekaligus mencabut petitum point 4;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

I. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5371037012720003 atas nama Tumiyem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tertanggal 15 Mei 2012, diberi kode dan disebut P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 54/04/VIII/1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, tertanggal 23 Agustus 1992, diberi kode dan disebut P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa nomor yang dibuat oleh ahli waris Bapak Widayat dan diketahui oleh lurah Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tertanggal 19 Desember 2016, diberi kode dan disebut P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-01112016-0005 atas nama Widayat, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 01 November 2016, diberi kode dan disebut P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6018/1998 atas nama Sri Wahyuningsih, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 23 Juli 1998, telah dinazegelen, diberi kode dan disebut P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13052/TP/2005 atas nama Heri Apriyanto, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 15 Januari 2005, telah dinazegelen, diberi kode dan disebut P.6;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.KP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor : 5371032512070855 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 08 November 2010, diberi kode dan disebut P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ernawati, NIK: 5371036010930002 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, tertanggal 14 Mei 2012, diberi kode dan disebut P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ernawati, Nomor : 17469/TP/2005, yang dibuat oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 13 Mei 2005, diberi kode dan disebut P.9;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai 6.000 dan dinazegelen oleh Kantor Pos, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang kemudian oleh Hakim Ketua diberi kode dan diparaf;

### II. Saksi-Saksi :

I. Sunardi bin Yoso Salino, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Rujak), tempat tinggal di Rt.16/Rw.04, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dan mengaku sebagai teman Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon sebagai teman dan tetangga desa di Jawa;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya sejak kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yaitu sejak tahun 1997
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah dengan suaminya (Bapak Widayat bin Karto Taruno), tetapi yang jelas mereka menikah di Kota Kupang;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ernawati, perempuan, umur kurang lebih 23 tahun dan sudah menikah; Sri Wahyuningsih, perempuan, umur kurang lebih 18 tahun, dan sekarang duduk di kelas III SMA; dan Heri Apriyanto, Laki-laki, umur kurang lebih 16 tahun, dan sekarang duduk di kelas II SMA;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.KP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di Kupang dan menurut laporan medis, suami Pemohon meninggal karena serangan jantung;
- Bahwa almarhum suami Pemohon dimakamkan di Jawa secara Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya masih beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa almarhum tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa bahwa kedua orang tua almarhum suami Pemohon sudah meninggal dunia lebih dahulu dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain selain keterangan-keterangan diatas;

II. Tarno bin Hadi Mulyono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Mie Ayam), tempat tinggal di Rt.16/Rw.04, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dengan suaminya yang bernama Bapak Widayat bin Karto Taruno menikah, tetapi saksi tahu mereka menikah di Kupang;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan, karena pada saat itu saksi masih di Irian Jaya;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ernawati, perempuan, umur kurang lebih 23 tahun dan sudah menikah; Sri Wahyuningsih, perempuan, umur kurang lebih 18 tahun, dan sekarang duduk di kelas III SMA; dan Heri Apriyanto, Laki-laki, umur kurang lebih 16 tahun, dan sekarang duduk di kelas II SMA;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di Kupang dan menurut laporan medis, suami Pemohon meninggal karena serangan jantung;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.KP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum suami Pemohon dimakamkan di Jawa secara Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya masih beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa almarhum tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa bahwa kedua orang tua almarhum suami Pemohon sudah meninggal dunia lebih dahulu dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain selain keterangan-keterangan diatas;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan jika apa yang telah diterangkan oleh para saksi tersebut adalah benar;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyampaikan keinginannya untuk tetap melanjutkan perkara sebagaimana tuntutan Pemohon dalam permohonan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Widayat bin Karto Taruno selaku pewaris telah meninggal

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.KP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia?

- Siapa saja ahli waris dari Widayat bin Karto Taruno?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 maupun bukti saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi akta autentik yang memberikan gambaran bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap hukum. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan mengenai pernikahan almarhum Widayat bin Karto Taruno dengan Tumiyem binti Hadi Mulyono Pemohon, sehingga bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) memberikan gambaran akan hubungan pewaris dan ahli waris. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan mengenai Peristiwa meninggalnya Widayat bin Karto Taruno pada tanggal 4 April 2016 di Kupang. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.KP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran Sri Wahyuningsih), P.6 (fotokopi Akta Kelahiran Heri Apriyanto), P.7 (fotokopi Kartu Keluarga), P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ernawati), dan P.9 (fotokopi Akta Kelahiran Ernawati) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan mengenai status ketiga anak Pemohon yang ternyata merupakan anak kandung almarhum Widayat bin Karto Taruno hasil perkawinannya dengan Tumiyem binti Hadi Mulyono (Pemohon), sehingga bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama Sunardi bin Yoso Salino yang mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Tarno bin Hadi Mulyono yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon. Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berupa fakta yang diketahuinya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Widayat Bin Karto Taruno;
- Bahwa Pemohon dan Widayat bin Karto Taruno adalah pasangan suami isteri yang telah dikarunai 3 orang anak bernama Ernawati, Sri Wahyuningsih, dan Heri Apriyanto;
- Bahwa Widayat bin Karto Taruno telah meninggal dunia secara Islam di Kupang tanggal 20 Oktober 2016 karena sakit dan dimakamkan di Jawa;
- Bahwa saat meninggal dunia, kedua orang tua dari almarhum Widayat bin Karto Taruno telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum hanya memiliki seorang isteri yakni Tumiyem binti Hadi Mulyono;
- Bahwa seluruh ahli waris yakni : Tumiyem binti Hadi Mulyono, Ernawati, Sri Wahyuningsih, dan Heri Apriyanto yang hingga kini masih beragama Islam;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.KP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain selain keterangan-keterangan diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tumiyem binti Hadi Mulyono (Pemohon) dan Widayat bin Karto Taruno (almarhum) adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak kandung, yaitu : Ernawati, perempuan, umur kurang lebih 23 tahun; Sri Wahyuningsih, perempuan, umur kurang lebih 18 tahun; dan Heri Apriyanto, Laki-laki, umur kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa Widayat bin Karto Taruno meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 di Kupang sebagai seorang muslim dan dimakamkan di Kupang;
- Bahwa Widayat bin Karto Taruno (almarhum) meninggal dunia karena sebab yang wajar, bukan karena sebab tidak wajar yang secara sengaja dilakukan oleh para ahli waris;
- Bahwa Widayat bin Karto Taruno (almarhum) hanya mempunyai seorang isteri yaitu Tumiyem binti Hadi Mulyono;
- Bahwa ketika meninggal dunia, kedua orang tua dari Widayat bin Karto Taruno (almarhum) telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Widayat bin Karto Taruno (almarhum) meninggalkan ahli waris, yaitu : Tumiyem binti Hadi Mulyono (isteri), Ernawati (anak kandung), Sri Wahyuningsih (anak kandung), dan Heri Apriyanto (anak kandung);
- Bahwa keempat orang ahli waris Widayat bin Karto Taruno (almarhum) saat ini masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan Widayat bin Karto Taruno (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 di Kupang sebagai seorang muslim, maka

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.KP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam amarnya patut menetapkan Widayat bin Karto Taruno (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 di Kupang sebagai seorang muslim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang termasuk ahli waris dari almarhum Widayat bin Karto Taruno;

Menimbang, bahwa keempat orang ahli waris dari almarhumah (isteri dan 3 orang anak kandung) beragama Islam dan tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi keempatnya menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang isteri dan tiga orang anak kandung dari almarhum Widayat bin Karto Taruno yakni : Tumiyem binti Hadi Mulyono (isteri), Ernawati (perempuan, anak kandung), Sri Wahyuningsih (perempuan, anak kandung), dan Heri Apriyanto (laki-laki, anak kandung) adalah ahli waris dari almarhum Widayat bin Karto Taruno;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan agar Tumiyem binti Hadi Mulyono, Ernawati, Sri Wahyuningsih, dan Heri Apriyanto ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Widayat bin Karto Taruno telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Widayat bin Karto Taruno (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 di Kupang dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Widayat bin Karto Taruno adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Tumiyem binti Hadi Mulyono (isteri);
  - 3.2. Ernawati (anak kandung);
  - 3.3. Sri Wahyuningsih (anak kandung);
  - 3.4. Heri Apriyanto (anak kandung);

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.KP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.** Sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**

**Drs. Syarifuddin, M.H.**

**Aris Habibuddin Syah, S. H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Maryam Abubakar, S.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.KP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,-       |
| 4. Redaksi         | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai         | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.KP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)